



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh :

SIEPI HULU BIN BUALANASO HULU, tempat dan tanggal lahir Simandraolo, 26 November 1997, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik samuelsamuel197pbm@gmail.com, sebagai Pemohon I.

SUSI SUSANTI BINTI ANTO, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 14 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Pemohon I bersama dengan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang bernama **BASARUDIN** beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

2. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **ANTO Bin DAMIRI** dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing;

1. Agani; 2. Hermanto

3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama **ANTO bin DAMIRI** wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I yang dimana Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan.

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berumur 20 tahun yang dimana telah memenuhi umur dan Pemohon II berumur 18 tahun yang dimana belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **belum** melengkapi administrasi pernikahan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.004 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama; **Samuel Steven Hulu Bin Siepi Hulu** lahir di Karang Jaya, 16 Maret 2019 Umur 5 Tahun 9 bulan, Pendidikan TK, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**SIEPI HULU bin BUALANASO HULU**) dengan (**SUSI SUSANTI binti ANTO**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon di putus dengan seadil - adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih yang ditunjuk telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214086611970007, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 03 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674025405990005, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 03 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti "P.2";

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-561/KUA.06.13.01/PW.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tanggal 03 Desember 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti "P.3";

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdul Gani bin Abdul Aziz**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Jaya RT.03 RW.03 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya beragama Kristen namun menjadi muallaf sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ketip yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Basarudin karena ayah kandung Pemohon II bernama Anto telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



keluarga dari ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sehingga ketib Basarudin lah yang menjadi wali nikah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Epriyanto dan saksi sendiri;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Epriyanto bin Martedi**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Jaya RT.03 RW.03 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Pemohon I sebelumnya beragama Kristen namun menjadi muallaf sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ketip yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Basarudin karena ayah kandung Pemohon II bernama Anto telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan keluarga dari ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sehingga ketip Basarudin lah yang menjadi wali nikah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu A.Gani dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu A.Gani dan Epriyanto;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: A.Gani dan Epriyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kota

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 di rumah milik Ketip yang beralamat di Jl. Karang Jaya, RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu A.Gani dan Epriyanto;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ketib bernama Basarudin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan keluarga dari ayah kandung Pemohon II juga tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa sebelum keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;

8. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon ditemukan fakta para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

1. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).*

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya : *" Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta pernikahan Pemohon dengan Termohon bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ketib bernama Basarudin dengan alasan tidak ada lagi wali nasab Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim disebutkan "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim", dan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatas terkait dengan wali nikah Pemohon II karena yang menjadi wali nikah bukanlah orang yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Pbm